PENA LAW
International Journal of Law
In collaboration with: International College Rajaman Gala University of Technology Krungthep (ICUTK), Thailand

SINKRONISASI HAK KOMPENSASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI DANA BANTUAN KORBAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2026

Muhammad Ansori Lubis[1], Cut Nurita[2], Elizabeth Ghozali[3]
[12]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
[3] Universitas Katolik Santo Thomas
Email penulis lain: ansoriboy67@fh.uisu.ac.id; cutnurita@fh.uisu.ac.id ; ibethghoz@gmail.com
***Email Correspondence:** ansoriboy67@fh.uisu.ac.id

Abstract
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) menggantikan rezim UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 dan memperkenalkan Dana Abadi Korban, sementara kompensasi bagi korban kekerasan seksual telah lebih dahulu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 melalui Dana Bantuan Korban (DBK). Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi hak kompensasi korban kekerasan seksual melalui DBK, mengidentifikasi tingkat sinkronisasi antarnorma pasca berlakunya UU PSdK, dan merumuskan model sinkronisasi yang diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan teori sistem hukum Friedman dan tiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PSdK telah menyediakan titik temu normatif melalui Pasal 13 ayat (7), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (6), serta Pasal 28 ayat (1) huruf m, tetapi masih menyisakan lima ketidaksinkronan: dualisme nomenklatur dan tata kelola dana (DBK dan Dana Abadi Korban); perbedaan jalur pemberitahuan ketidakmampuan terpidana; ketiadaan parameter ketidakmampuan; ketegangan antara pidana penjara pengganti dan kompensasi negara; serta belum terbitnya peraturan pelaksana. Artikel ini merekomendasikan peraturan pemerintah pelaksana UU PSdK yang memuat norma penghubung DBK–Dana Abadi Korban, kriteria ketidakmampuan yang terukur, jalur pemberitahuan tunggal, mekanisme pemulihan klaim negara terhadap pelaku, serta penyelarasan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026.

Keywords: *kompensasi; Dana Bantuan Korban; kekerasan seksual; sinkronisasi hukum; pelindungan saksi dan korban.*

INTRODUCTION

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melukai martabat dan integritas tubuh manusia dengan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang berjangka panjang bagi korban. Respons hukum yang berhenti pada penghukuman pelaku karena itu belum memadai; sistem peradilan pidana juga dituntut memulihkan korban. Gagasan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menempatkan korban sebagai subjek perlindungan hukum dan menjamin hak atas restitusi (Komnas Perempuan, 2022; Purwadi et al., 2024). Restitusi dibebankan kepada pelaku, tetapi pembentuk undang-undang menyadari bahwa pelaku tidak selalu mampu membayar. Pasal 35 UU TPKS karena itu menugaskan negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang dibayar melalui Dana Bantuan Korban (DBK).

Kesenjangan antara hak di atas kertas dan pemenuhannya masih lebar. Laporan tahunan LPSK 2025 sebagaimana dikutip Susanti (2026) mencatat nilai restitusi yang dihitung LPSK sebesar Rp585,04 miliar untuk 4.185 korban, sedangkan yang benar-benar dibayarkan pelaku hanya Rp3,31 miliar, atau kurang dari satu persen. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengutip data realisasi pembayaran restitusi tahun 2023 yang hanya sekitar 9 persen dengan rata-rata sekitar Rp190

ribu per korban (Saputro, 2026). Pada semester pertama 2026, nilai restitusi yang dinilai LPSK dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) mencapai Rp14,12 miliar (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK], 2026), dan selama 1 Januari hingga 13 Juli 2026 LPSK menerima 982 permohonan pelindungan terkait kekerasan seksual, 795 di antaranya menyangkut korban anak (Kompas.id, 2026). Angka-angka tersebut berbeda cakupan dan periode sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung, tetapi semuanya menunjukkan rendahnya realisasi restitusi. Dalam praktik peradilan, ketidakmampuan pelaku kerap berujung pada pidana penjara pengganti, bukan kompensasi negara, sehingga korban tetap tidak memperoleh pemulihan finansial (Purwadi et al., 2024; Abdillah & Setyorini, 2025).

Negara menjawab persoalan ini melalui beberapa lapisan regulasi dalam waktu berdekatan. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PP DBK), yang ditetapkan pada 18 Juni 2025, menugaskan LPSK mengelola DBK untuk membayar kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar dan mendanai pemulihan korban (Media Indonesia, 2025; Ombudsman Republik Indonesia, 2025). LPSK kemudian menerbitkan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026 tentang pengelolaan DBK. Di jalur lain, KUHAP baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) memperkenalkan dana abadi untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi dalam Pasal 187–188 (Susanti, 2026). Puncaknya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSdK), yang ditetapkan dan berlaku sejak 20 Mei 2026, mencabut UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014, membentuk Dana Abadi Korban, serta mengatur bahwa korban TPKS berhak atas kompensasi berupa pembayaran restitusi kurang bayar melalui dana bantuan korban (Pasal 23 ayat (2)).

Hadirnya empat instrumen utama tersebut—UU TPKS, PP DBK, KUHAP 2025, dan UU PSdK—menimbulkan persoalan sinkronisasi yang tidak sederhana. Satu hak, yaitu kompensasi bagi korban kekerasan seksual, kini bersandar pada lebih dari satu skema dana (DBK dan Dana Abadi Korban), lebih dari satu rumusan tata kelola, dan lebih dari satu jalur prosedural. ICJR bahkan sejak tahap rancangan telah mengingatkan perlunya menyelaraskan konsep restitusi dan kompensasi dalam RUU PSdK dengan KUHAP agar mekanisme hukum acara tidak kabur (Saputro, 2026). Norma yang tidak selaras berisiko melahirkan perbedaan tafsir aparat penegak hukum dan membuat korban hanya "menang di atas kertas" (Susanti, 2026). Pasal 74 UU PSdK memberi tenggat dua tahun sejak pengundangan bagi pembentukan peraturan pelaksana, sehingga saat ini merupakan momentum penting untuk menata sinkronisasi tersebut.

Kajian terdahulu telah membahas restitusi, DBK, dan Dana Abadi Korban dari sudut masing-masing (Purwadi et al., 2024; Abdillah & Setyorini, 2025; Lennas et al., 2026; Susanti, 2026). Namun, sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara khusus menganalisis sinkronisasi hak kompensasi korban kekerasan seksual melalui DBK setelah UU PSdK berlaku, yaitu bagaimana DBK, Dana Abadi Korban, dan prosedur kompensasi dalam UU TPKS, PP DBK, KUHAP 2025, dan UU PSdK saling terhubung. Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi hak kompensasi korban kekerasan seksual melalui DBK dalam keempat instrumen tersebut; (2) sejauh mana norma-norma itu sinkron dan di mana letak ketidaksinkronannya; dan (3) bagaimana model sinkronisasi yang perlu ditempuh agar hak kompensasi korban terpenuhi secara pasti, adil, dan bermanfaat.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian viktimologi dan hukum pidana mengenai tanggung jawab negara atas pemulihan korban. Secara praktis, hasil kajian dapat menjadi rujukan bagi LPSK, penyidik, jaksa, dan hakim dalam menerapkan ketentuan yang saling bersinggungan. Secara kebijakan, artikel ini memberi masukan bagi penyusunan peraturan pemerintah yang diperintahkan Pasal 18 dan Pasal 24 UU PSdK serta penyelarasan PP DBK dan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026.

LITERATURE REVIEW

Restitusi, Kompensasi, dan Dana Bantuan Korban

Pembedaan konsep menjadi titik awal sinkronisasi. Pasal 1 angka 14 UU PSdK mendefinisikan restitusi sebagai ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sedangkan Pasal 1 angka 13 mendefinisikan kompensasi sebagai ganti rugi yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya. Dana Abadi Korban didefinisikan sebagai dana yang disediakan untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban (Pasal 1 angka 15). Adapun DBK, menurut Ombudsman Republik Indonesia (2025), memiliki dua fungsi: sebagai kompensasi atas restitusi kurang bayar dan sebagai pendanaan pemulihan korban, dengan sumber yang dapat berasal dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber sah lain, serta anggaran negara.

Purwadi et al. (2024) menunjukkan bahwa dalam UU TPKS kompensasi secara formal berfungsi sebagai pengganti restitusi, bukan tanggung jawab negara yang berdiri sendiri, dan bahwa putusan pengadilan cenderung menjatuhkan pidana penjara pengganti tanpa memerintahkan negara membayar. Abdillah dan Setyorini (2025) menegaskan bahwa hambatan restitusi—mulai dari pengajuan permohonan, perhitungan yang lama, hingga sita dan lelang—menjadikan pengaturan DBK sebagai alternatif pemenuhan hak yang mendesak, terutama bagi anak korban. Sulistiani (2022) menambahkan bahwa pemenuhan hak restitusi terhambat oleh kelemahan pengaturan dan kecenderungan aparat yang legalistik. Azzahra dan Lubis (2025) membandingkan mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia dan Thailand, sedangkan Oktavia et al. (2025) menyoroti tanggung jawab LPSK ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi.

Viktimologi dan Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Korban

Viktimologi memandang korban sebagai subjek yang menderita akibat kejahatan dan karena itu patut mendapat perhatian khusus dari sistem hukum; sistem yang abai terhadap pemulihan berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder (Daigle, 2018; Walklate, 2018). Dalam sistem peradilan pidana terpadu, korban bukan sekadar saksi, melainkan pihak yang kepentingannya harus dipenuhi oleh seluruh subsistem (Setiadi & Kristian, 2017). Sulistiani (2023) menguraikan bahwa pelindungan saksi dan korban berkaitan erat dengan konsep negara hukum, kedudukan lembaga negara seperti LPSK, dan hubungan LPSK dengan komponen peradilan pidana lainnya. Pada tataran internasional, Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985 meminta negara mengupayakan kompensasi finansial apabila ganti rugi tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau sumber lain, serta menyediakan mekanisme yang cepat, adil, murah, dan mudah diakses (United Nations, 1985).

Sinkronisasi Hukum dan Efektivitas Norma

Sinkronisasi hukum dipahami sebagai upaya menyelaraskan norma agar tidak saling bertentangan, baik secara vertikal (antartingkat peraturan) maupun horizontal (antarperaturan setingkat). Asas-asas penyelesaian konflik norma—*lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*—menjadi alat analisis, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif (Marzuki, 2017). Namun, keselarasan teks belum menjamin efektivitas. Friedman (2019) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum yang saling memengaruhi sehingga keberhasilan suatu aturan bergantung pula pada kinerja aparat dan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, tiga nilai dasar hukum menurut Radbruch—keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (sebagaimana dirujuk Susanti, 2026)—digunakan untuk menilai apakah skema dana dapat memberikan pemulihan yang layak, jelas, dan nyata.

Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan

Lennas et al. (2026) menilai bahwa meskipun restitusi telah diintegrasikan sejak tahap penyidikan, efektivitasnya bergantung pada kemampuan bayar pelaku, dan DBK pada saat studi dilakukan belum beroperasi di tingkat daerah karena prosedur teknis yang belum jelas, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi. Susanti (2026) menelaah Dana Abadi Korban dalam KUHAP 2025 dan UU PSdK, dan menyimpulkan bahwa mekanisme pengajuan, verifikasi, penetapan, penyaluran, serta parameter ketidakmampuan pelaku belum diatur komprehensif. Dari perspektif komparatif, Gupta dan Gupta (2022) memperlihatkan bahwa skema kompensasi korban di empat negara bagian India tidak seragam, kerap memuat batas waktu pengajuan yang restriktif, dan kurang transparan dalam komposisi dana. Kesenjangan yang diisi artikel ini adalah analisis sinkronisasi lintas-rezim atas hak kompensasi korban kekerasan seksual melalui DBK setelah UU PSdK berlaku, termasuk relasi DBK dengan Dana Abadi Korban.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menelaah norma positif beserta asas dan doktrin yang melandasinya (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah UU PSdK, UU TPKS, KUHAP 2025, KUHP 2023, PP DBK, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026; (2) pendekatan konseptual, untuk memperjelas konsep restitusi, kompensasi, DBK, Dana Abadi Korban, dan sinkronisasi; dan (3) pendekatan perbandingan terbatas, dengan merujuk pada skema kompensasi korban di India dan standar internasional sebagai bahan pembelajaran, bukan sebagai perbandingan sistem secara menyeluruh.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah terbit 2022–2026, laporan dan siaran pers lembaga (LPSK, Ombudsman, ICJR, LBH APIK Jakarta), serta pemberitaan media yang dipakai terbatas untuk memastikan fakta kebijakan dan data. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen resmi hingga 29 Oktober 2026, dengan penekanan pada naskah UU PSdK sebagaimana diundangkan pada 20 Mei 2026.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Sinkronisasi diuji pada tiga dimensi: substansi (kesesuaian rumusan norma), struktur (pembagian kewenangan lembaga), dan budaya hukum (praktik aparat dan kesadaran korban) menggunakan

kerangka Friedman (2019), kemudian dinilai dengan tiga nilai dasar hukum. Hasil disajikan secara preskriptif dalam bentuk rekomendasi. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan primer; data statistik bersumber dari publikasi lembaga dan karena itu tunduk pada keterbatasan metodologi sumbernya. Selain itu, penulis tidak menemukan peraturan pemerintah pelaksana UU PSdK pada saat penelusuran sehingga analisis dilakukan atas norma sebagaimana tertulis.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Konstruksi Hak Kompensasi Korban Kekerasan Seksual melalui DBK

1. Rezim UU TPKS dan PP DBK

Pasal 35 ayat (1) UU TPKS menentukan bahwa apabila harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai putusan pengadilan, dan ayat (2) menyatakan kompensasi itu dibayarkan melalui DBK. Pasal 33 ayat (7) sendiri mengatur bahwa terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokok apabila harta yang disita tidak mencukupi (Abdillah & Setyorini, 2025). Dengan demikian, UU TPKS membuka dua konsekuensi sekaligus bagi ketidakmampuan pelaku: pidana penjara pengganti bagi terpidana dan kompensasi negara bagi korban.

PP DBK mengoperasionalkan mandat tersebut. DBK diberikan dalam bentuk uang (Pasal 2 ayat (1)) dan dikelola LPSK yang meliputi penghimpunan serta peruntukan dan pemanfaatan, dengan koordinasi bersama kementerian keuangan dan kementerian/lembaga terkait (Pasal 4). Pengelolaan didasarkan pada prinsip transparan, nondiskriminatif, efisien, efektif, proporsional, dan akuntabel (Pasal 3). Restitusi harus dibayar paling lambat 30 hari sejak salinan putusan atau penetapan diterima; jaksa menyampaikan salinan putusan kepada terpidana, korban, dan LPSK paling lambat 7 hari; dan apabila terpidana tidak mampu membayar serta lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, jaksa memberitahukannya kepada LPSK (Pasal 8 dan Pasal 9). Atas pemberitahuan itu LPSK memberikan kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar melalui DBK (Pasal 10 ayat (1)) (Media Indonesia, 2025). Selain itu, DBK dapat dimanfaatkan untuk pendanaan pemulihan korban (Ombudsman Republik Indonesia, 2025). LPSK menindaklanjutinya melalui Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026 yang secara eksplisit menjadikan UU TPKS, UU PSdK, dan PP DBK sebagai dasar hukum, serta meluncurkan program DBK sebagai instrumen baru pemenuhan hak korban (LPSK, 2026).

2. Rezim KUHAP 2025

KUHAP 2025 mengintegrasikan pemulihan korban ke dalam hukum acara pidana umum: restitusi diatur dalam Pasal 178–182, kompensasi dalam Pasal 183–186, dana abadi dalam Pasal 187–188, dan penggabungan gugatan ganti rugi dalam Pasal 189–192 (Hukumonline, 2026). Dana abadi bersumber dari APBN, pendapatan investasi, bagi hasil penerimaan negara bukan pajak penegakan hukum, hasil pengelolaan barang rampasan, dan sumber sah lain (Pasal 187 ayat (1)). Susanti (2026) mencatat bahwa KUHAP hanya mengatur peruntukan dan sumber dana, tidak menunjuk lembaga pengelola secara eksplisit, dan menyerahkan rinciannya pada peraturan pemerintah (Pasal 188). Definisi kompensasi dalam KUHAP sejalan dengan UU TPKS, yaitu ganti rugi negara karena pelaku tidak mampu membayar sepenuhnya (Saputro, 2026).

3. Rezim UU PSdK

UU PSdK memuat empat kelompok norma yang relevan. Pertama, Dana Abadi Korban disediakan Pemerintah sebagai bagian dari dana abadi menurut KUHAP, dikelola kementerian bidang keuangan, sedangkan hasil pengelolaannya dimanfaatkan LPSK (Pasal 13 ayat (1)–(3)). Sumbernya meliputi sepuluh jenis, antara lain APBN, APBD, bagi hasil PNBP penegakan hukum, denda pidana, hasil pengelolaan barang rampasan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, hibah, filantropi, dan pendapatan investasi (Pasal 13 ayat (4)). Kedua, Pasal 13 ayat (7) menyatakan bahwa Dana Abadi Korban juga dapat digunakan untuk dana bantuan korban TPKS dan tindak pidana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, Pasal 23 ayat (2) memberi korban TPKS hak atas kompensasi berupa pembayaran restitusi kurang bayar melalui dana bantuan korban, dan ayat (6) menegaskan bahwa pemberiannya dilaksanakan menurut undang-undang mengenai TPKS. Keempat, Pasal 28 ayat (1) huruf m dan huruf n memberi LPSK kewenangan mengelola dan memanfaatkan dana bantuan korban TPKS serta memanfaatkan Dana Abadi Korban.

Untuk korban pada umumnya, Pasal 21 ayat (8) dan (9) mengatur bahwa apabila harta terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti dan korban diberi program pemulihan melalui Dana Abadi Korban atau pelaksanaan program oleh instansi terkait atas rekomendasi LPSK. Pasal 24 dan Pasal 18 memerintahkan peraturan pemerintah mengenai tata cara restitusi dan kompensasi serta pengelolaan Dana Abadi Korban, dengan batas waktu dua tahun (Pasal 74). Menurut Hukumonline (2026), hingga saat ini tata cara permohonan masih merujuk pada PP Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 2020.

B. Peta Sinkronisasi Norma

Tabel 1 merangkum perbandingan keempat rezim pada tujuh aspek yang menentukan pemenuhan hak kompensasi. Tabel 2 menyajikan indikator empiris yang menggambarkan kebutuhan atas DBK.

Tabel 1. Perbandingan norma kompensasi korban kekerasan seksual melalui dana korban

Aspek	UU TPKS dan PP DBK	UU PSdK (UU 3/2026)	KUHAP 2025 (UU 20/2025)	Catatan sinkronisasi
Nomenklatur dana	Dana Bantuan Korban (Pasal 35 UU TPKS; PP 29/2025)	Dana Abadi Korban (Pasal 1 angka 15, Pasal 13); dana bantuan korban TPKS dirujuk Pasal 23 ayat (2), (6)	Dana abadi untuk ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi (Pasal 187–188)	Tiga istilah; relasi DBK dan Dana Abadi Korban hanya dijembatani Pasal 13 ayat (7)
Pengelola	LPSK mengelola DBK, berkoordinasi dengan kementerian keuangan (PP DBK Pasal 4)	Kementerian keuangan mengelola Dana Abadi Korban, hasilnya dimanfaatkan LPSK (Pasal 13 ayat (2)–(3)); LPSK mengelola dana bantuan korban TPKS (Pasal 28 ayat (1) huruf m)	Lembaga pengelola tidak ditunjuk eksplisit	Perlu penegasan pembagian peran kementerian keuangan dan LPSK
Sumber dana	Filantropi, masyarakat, individu, TJSL, sumber sah lain, dan anggaran negara	Sepuluh sumber, termasuk APBN, APBD, bagi hasil PNBP, denda pidana, barang rampasan (Pasal 13 ayat (4))	APBN, pendapatan investasi, bagi hasil PNBP, barang rampasan, sumber sah lain (Pasal 187 ayat (1))	Basis pendanaan meluas; mekanisme aliran ke DBK belum diatur
Bentuk kompensasi	Kompensasi sejumlah restitusi kurang bayar; DBK juga untuk pendanaan pemulihan	Korban TPKS: restitusi kurang bayar (Pasal 23 ayat (2)); korban umum: program pemulihan (Pasal 21 ayat (9))	Kompensasi sebagai ganti rugi negara karena pelaku tidak mampu (Pasal 1 angka 44)	Definisi selaras; batas pembayaran kekurangan dan program pemulihan perlu dipertegas
Pemicu dan jalur	Jaksa memberitahu LPSK bila terpidana tidak mampu dan	Korban atau ahli waris memberitahu pengadilan; ketua pengadilan memberi	Pengadilan menerima pemberitahuan (Pasal 181 ayat (3))	Dua jalur berbeda; berisiko saling menunggu

pemberitahuan	lelang tidak dapat dilaksanakan (PP DBK Pasal 9)	peringatan (Pasal 21 ayat (4)–(5))		
Peraturan pelaksana	PP DBK (2025) dan Peraturan LPSK 3/2026 telah terbit	PP berdasarkan Pasal 18 dan 24; batas dua tahun (Pasal 74); belum ditemukan	PP dana abadi (Pasal 188); belum ditemukan	Kekosongan pengaturan teknis lintas-rezim
Pengawasan dan pelaporan	Pengawasan internal dan eksternal; laporan sekurang-kurangnya setahun sekali	Pengawasan internal oleh APIP (Pasal 14); laporan dan pengumuman hasil (Pasal 15–16)	Belum diatur komprehensif	Desain pengawasan berbeda; format laporan perlu disatukan

Sumber: diolah penulis dari UU 12/2022, PP 29/2025, UU 20/2025, dan UU 3/2026 (Dandapala, 2026; Media Indonesia, 2025; Susanti, 2026).

Tabel 2. Indikator empiris realisasi restitusi dan kebutuhan DBK

Indikator	Nilai	Sumber
Nilai restitusi yang dihitung LPSK, 2025 (semua tindak pidana)	Rp585,04 miliar untuk 4.185 korban	LPSK dalam Susanti (2026)
Restitusi yang dibayar pelaku, 2025	Rp3,31 miliar (kurang dari 1%)	LPSK dalam Susanti (2026)
Realisasi pembayaran restitusi oleh pelaku, 2023	Sekitar 9%; rata-rata sekitar Rp190 ribu per korban	ICJR dalam Saputro (2026)
Nilai restitusi TPKS yang dinilai LPSK, Januari–Juni 2026	Rp14,12 miliar	LPSK (2026)
Permohonan pelindungan kekerasan seksual ke LPSK, 1 Januari–13 Juli 2026	982 permohonan (795 anak; 187 dewasa)	Kompas.id (2026)

Catatan: indikator berbeda cakupan dan periode sehingga tidak dapat dibandingkan langsung.

C. Titik Temu: Sinkronisasi yang Sudah Terbangun

Analisis menemukan sedikitnya lima titik temu. Pertama, UU PSdK tidak menggantikan skema DBK, melainkan merujuknya: Pasal 23 ayat (6) mengembalikan tata cara pemberian dana bantuan korban TPKS kepada undang-undang TPKS. Teknik rujukan (*renvoi*) ini secara asas *lex specialis* menjaga kedudukan UU TPKS dan PP DBK sebagai aturan khusus bagi korban kekerasan seksual. Pasal 72 UU PSdK yang mempertahankan berlakunya peraturan pelindungan yang tidak bertentangan dapat ditafsirkan memperkuat kesimpulan tersebut.

Kedua, definisi kompensasi dalam Pasal 1 angka 13 UU PSdK selaras dengan KUHAP. ICJR pada tahap rancangan mengkritik perbedaan definisi kompensasi antara KUHAP dan RUU PSdK karena berdampak pada mekanisme hukum acara (Saputro, 2026); rumusan akhir yang diundangkan tampak telah menyesuaikannya sehingga kompensasi konsisten dipahami sebagai ganti rugi negara yang bersifat subsider terhadap kewajiban pelaku. Ketiga, tersedia jembatan kelembagaan: Pasal 28 ayat (1) huruf m dan n menempatkan LPSK sebagai pelaksana atas DBK sekaligus pemanfaat Dana Abadi Korban, sedangkan Pasal 17 mempertahankan kewenangan LPSK mengelola hibah, filantropi, dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan—tiga sumber yang juga menjadi sumber DBK menurut UU TPKS.

Keempat, UU PSdK menjawab sebagian kritik yang ada. Abdillah dan Setyorini (2025) mengusulkan agar PNBP dari sanksi pidana finansial berkontribusi pada DBK; Pasal 13 ayat (4) huruf c–e dan ayat (7) UU PSdK membuka jalan bagi usulan itu melalui bagi hasil PNBP penegakan hukum, denda pidana, dan hasil barang rampasan yang dapat dialirkan ke dana bantuan korban. Kelima, prinsip tata kelola konsisten: transparan, nondiskriminatif, efisien, efektif, proporsional, dan akuntabel muncul baik dalam PP DBK maupun Pasal 13 ayat (6) UU PSdK, dan keduanya mewajibkan

pelaporan kepada menteri keuangan dan pemberi dana sekurang-kurangnya setahun sekali (PP DBK Pasal 16; UU PSdK Pasal 15).

D. Ketidaksinkronan yang Masih Tersisa

1. Dualisme nomenklatur, sumber, dan tata kelola dana

UU PSdK memuat dua "kantong" dana yang berhubungan tetapi tidak identik: Dana Abadi Korban yang dikelola kementerian bidang keuangan dengan hasil dimanfaatkan LPSK (Pasal 13 ayat (2)–(3)), dan dana bantuan korban TPKS yang dikelola LPSK (Pasal 28 ayat (1) huruf m; PP DBK Pasal 4 ayat (2)). Pasal 13 ayat (7) hanya menyatakan Dana Abadi Korban "dapat" digunakan untuk dana bantuan korban, tanpa menjelaskan apakah DBK merupakan subskema, penerima alokasi, atau dana terpisah; siapa yang memutuskan alokasi; dan bagaimana pencatatannya. Akibatnya terdapat tiga pertanyaan terbuka: apakah dana filantropi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang dihimpun LPSK untuk DBK tetap berada di luar Dana Abadi Korban (Pasal 17); apakah pokok dana abadi tidak boleh dibelanjakan sebagaimana karakter dana abadi (Susanti, 2026) sementara DBK bersifat dana yang disalurkan; dan bagaimana mencegah pendanaan ganda untuk korban yang sama. Perbedaan desain pengawasan menambah ketidakjelasan: PP DBK menggariskan pengawasan internal dan eksternal (Media Indonesia, 2025), sedangkan Pasal 14 UU PSdK hanya menyebut pengawasan internal oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

2. Dua jalur pemberitahuan ketidakmampuan terpidana

Menurut PP DBK Pasal 9, pemicu kompensasi adalah pemberitahuan jaksa kepada LPSK ketika terpidana tidak mampu membayar dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain, Pasal 21 ayat (4)–(6) UU PSdK mengatur bahwa bila restitusi tidak dipenuhi dalam batas waktu, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal itu kepada pengadilan, ketua pengadilan mengirim surat peringatan, dan hakim memerintahkan jaksa melelang sita jaminan. KUHAP 2025 pun menempatkan pengadilan sebagai penerima pemberitahuan (Pasal 181 ayat (3)) (Dandapala, 2026). Ketiganya dapat dibaca berurutan, tetapi teks tidak menyatakan keterkaitannya; aparat dapat saling menunggu, sebagaimana digambarkan Abdillah dan Setyorini (2025) tentang pasifnya institusi penegak hukum. Rumusan Pasal 21 ayat (4) juga menggeser beban pemberitahuan kepada korban padahal Pasal 20 UU PSdK mewajibkan penyidik, penuntut umum, dan hakim memberitahukan hak restitusi serta memfasilitasi penghitungannya.

3. Ketiadaan parameter ketidakmampuan terpidana

Baik PP DBK maupun UU PSdK menggunakan frasa "tidak mampu" tanpa kriteria operasional. Susanti (2026) menegaskan bahwa parameter ketidakmampuan pelaku belum diatur dan dapat melahirkan perbedaan penilaian antaraparat; Lennas et al. (2026) menyoroti prosedur teknis yang belum jelas sebagai penghambat DBK. LBH APIK Jakarta (2025) mencatat praktik pelaku membebaskan diri dari kewajiban restitusi dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu tanpa verifikasi lanjutan. Tanpa ukuran yang jelas, negara berisiko menanggung kekurangan yang sebenarnya dapat ditagih dari pelaku yang asetnya belum dilacak, atau sebaliknya menolak korban akibat penilaian yang tidak seragam. Hal ini menyentuh kepastian hukum, nilai pertama yang diuji dalam kerangka Radbruch.

4. Ketegangan pidana penjara pengganti dan kompensasi negara

Pasal 33 ayat (7) UU TPKS dan Pasal 21 ayat (8) UU PSdK sama-sama mempertahankan pidana penjara pengganti. Purwadi et al. (2024) menemukan bahwa dalam praktik, ketika pelaku tidak

membayar, pengadilan memutus pidana penjara pengganti dan tidak memerintahkan negara membayar kompensasi; Abdillah dan Setyorini (2025) melaporkan kasus di mana putusan restitusi gagal dieksekusi karena terpidana menjalani pidana pengganti. Jika pidana pengganti dijatuhkan dan pada saat yang sama negara membayar kekurangan melalui DBK, kewajiban pelaku berpotensi dianggap gugur (*moral hazard*), padahal ICJR menegaskan bahwa nilai yang dibayar Dana Abadi Korban tetap dibebankan kepada pelaku dan harus dikejar penuntut umum, serta mengingatkan bahwa KUHAP 2025 belum menyediakan hukum acara yang merinci pembagian nilai restitusi yang dibayar langsung, dirampas, dan ditanggung dana abadi (Saputro, 2026). Dalam teks UU PSdK yang ditelaah, penulis tidak menemukan ketentuan eksplisit mengenai hak negara menagih kembali kekurangan yang telah dibayarkan.

5. Cakupan, tenggat, dan peraturan pelaksana

Pasal 23 ayat (2) UU PSdK membatasi kompensasi korban TPKS pada "restitusi kurang bayar", sedangkan PP DBK juga membuka pendanaan pemulihan, dan Pasal 21 ayat (9) memberikan program pemulihan kepada korban pada umumnya. Perbedaan ini wajar sebagai pengaturan khusus, tetapi perlu ditegaskan batas antara pembayaran kekurangan dan program pemulihan agar korban TPKS tidak berada pada posisi lebih lemah daripada korban lain pada situasi tertentu. Pada aspek waktu, Pasal 1 angka 18 UU PSdK mendefinisikan "Hari" sebagai hari kerja sehingga tenggat 30 hari restitusi dalam Pasal 21 ayat (2) berarti 30 hari kerja, sementara satuan hari pada PP DBK perlu dipastikan agar sama. Terakhir, peraturan pelaksana yang menjadi tulang punggung pelaksanaan—PP berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 24 UU PSdK serta PP dana abadi berdasarkan Pasal 188 KUHAP—belum ditemukan, sehingga kewenangan LPSK dan Kementerian Keuangan atas dana belum dapat dioperasikan (Susanti, 2026; Hukumonline, 2026).

E. Evaluasi Menurut Teori Sistem Hukum dan Tujuan Hukum

Dari sisi substansi hukum, penelitian ini menemukan bahwa norma telah tersedia berlapis, tetapi kriteria, jalur, dan relasi antardana belum seragam, sehingga skema DBK masih bersifat normatif (Lennas et al., 2026). Dari sisi struktur hukum, UU PSdK memberi LPSK kewenangan luas (Pasal 28) dan membagi peran dengan Kementerian Keuangan, namun keberhasilan bergantung pada jaksa dalam sita dan lelang, hakim dalam memuat restitusi pada amar, dan penyidik dalam melacak aset sejak awal (Pasal 20 ayat (2) dan (4) UU PSdK). Pembentukan perwakilan LPSK di daerah baru bersifat "dapat" sesuai kebutuhan (Pasal 31 ayat (2)), padahal Lennas et al. (2026) menemukan DBK belum beroperasi di tingkat daerah. Dari sisi budaya hukum, aparat yang cenderung legalistik (Sulistiani, 2022), penuntut umum yang tidak selalu memasukkan restitusi dalam tuntutan (Abdillah & Setyorini, 2025), dan praktik surat keterangan tidak mampu tanpa verifikasi (LBH APIK Jakarta, 2025) menunjukkan bahwa pembenahan teks harus disertai perubahan praktik.

Dalam kerangka tiga nilai dasar hukum, kepastian hukum terancam oleh ketiadaan parameter ketidakmampuan dan peraturan pelaksana; keadilan terancam oleh potensi perlakuan berbeda atas korban yang berada dalam situasi serupa akibat dua jalur prosedur dan perbedaan cakupan; sedangkan kemanfaatan terancam oleh proses yang berlarut dan kebutuhan dana yang melampaui kapasitas. Data LPSK semester pertama 2026 menunjukkan nilai restitusi TPKS yang dinilai sebesar Rp14,12 miliar, dan LPSK sendiri mengingatkan bahwa jumlah korban terus bertambah sehingga dibutuhkan tambahan dana yang sangat besar untuk restitusi kurang bayar dan DBK (Kompas.id, 2026). Skema dana yang tidak didesain berkelanjutan akan gagal memenuhi nilai kemanfaatan.

F. Pembelajaran Komparatif

Pengalaman India memberi tiga pelajaran. Pertama, ketika skema kompensasi dirancang oleh banyak otoritas tanpa pedoman seragam, timbul disparitas jumlah, prosedur, dan persyaratan; Gupta dan Gupta (2022) mencatat ketidakseragaman dan ambiguitas pada skema empat negara bagian. Indonesia memiliki keunggulan berupa satu skema nasional di bawah LPSK, tetapi keunggulan itu akan hilang jika jalur prosedur di UU PSdK, PP DBK, dan KUHAP berjalan sendiri-sendiri. Kedua, batas waktu pengajuan yang ketat dan syarat administratif berlebihan dikritik karena menggerus tujuan kompensasi; skema DBK perlu menghindari hambatan serupa dengan menyederhanakan syarat sesuai standar mekanisme yang cepat, adil, murah, dan mudah diakses (United Nations, 1985). Ketiga, transparansi komposisi dan alokasi dana merupakan prasyarat kepercayaan publik; kewajiban LPSK melaporkan dan mengumumkan pemanfaatan dana (Pasal 15–16 UU PSdK) perlu diterjemahkan menjadi format laporan yang terstandar.

G. Model Sinkronisasi yang Direkomendasikan

Berdasarkan temuan di atas, penulis merekomendasikan model sinkronisasi dalam tujuh langkah. Pertama, peraturan pemerintah pelaksana UU PSdK perlu memuat norma penghubung DBK–Dana Abadi Korban, yaitu menetapkan DBK sebagai kanal penyaluran yang dapat didanai Dana Abadi Korban sesuai Pasal 13 ayat (7), menentukan pemegang keputusan alokasi, mekanisme pencatatan, dan larangan pendanaan ganda, serta menegaskan bahwa dana filantropi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang dihimpun LPSK tetap dikelola menurut Pasal 17.

Kedua, ditetapkan jalur pemberitahuan tunggal dan berjenjang: setelah tenggat pembayaran lewat dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, jaksa memberitahu LPSK dan pengadilan secara bersamaan, dengan tenggat waktu yang jelas bagi LPSK memutus pembayaran kompensasi. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU PSdK perlu dibaca bahwa pemberitahuan korban bersifat tambahan, bukan syarat, agar beban tidak bergeser kepada korban. Ketiga, ditetapkan kriteria ketidakmampuan yang terukur yang mencakup hasil penelusuran dan penyitaan aset sejak penyidikan, penghasilan dan tanggungan terpidana, hasil lelang, serta verifikasi atas surat keterangan tidak mampu; kriteria ini sejalan dengan rekomendasi Susanti (2026) mengenai parameter dan standar pembuktian ketidakmampuan pelaku.

Keempat, diatur hak negara menagih kembali (subrogasi) kepada terpidana atas kompensasi yang telah dibayarkan, termasuk pemanfaatan penghasilan terpidana selama pembinaan, sehingga DBK tidak menghapus tanggung jawab pelaku sebagaimana diingatkan ICJR (Saputro, 2026). Kelima, penyidik dan jaksa diwajibkan melakukan penelusuran dan penyitaan aset sebagai jaminan restitusi sejak tahap awal (Pasal 20 ayat (4) UU PSdK), dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 diselaraskan agar amar putusan merinci nilai restitusi, bagian yang dibayar langsung atau dari perampasan aset, dan bagian yang dimintakan kompensasi. Keenam, Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026 dan PP DBK disesuaikan dengan peraturan pelaksana UU PSdK, termasuk penyeragaman satuan hari, desain pengawasan internal-eksternal, dan format pelaporan publik. Ketujuh, pemerintah dan DPR memanfaatkan pemantauan dan peninjauan dua tahun setelah pengundangan (Pasal 75 UU PSdK) untuk mengevaluasi realisasi DBK, kecukupan dana, dan kinerja daerah, serta mempertimbangkan perwakilan LPSK di daerah dengan beban kasus kekerasan seksual tinggi.

H. Keterbatasan

Penelitian ini bersifat normatif dan bergantung pada naskah peraturan yang tersedia pada 29 Oktober 2026. Sebagian data statistik berasal dari kutipan sekunder atas laporan LPSK dan ICJR. Belum adanya peraturan pelaksana UU PSdK membuat penilaian efektivitas penyaluran DBK belum dapat dilakukan secara empiris. Penelitian lanjutan dengan data lapangan, seperti wawancara pada LPSK, kejaksaan, pengadilan, dan korban, serta analisis putusan setelah 20 Mei 2026, diperlukan untuk menguji temuan ini.

CONCLUSION

Pertama, konstruksi hak kompensasi korban kekerasan seksual bertumpu pada Pasal 35 UU TPKS dan PP DBK yang mewajibkan negara, melalui LPSK, membayar restitusi kurang bayar serta mendanai pemulihan; KUHAP 2025 menyediakan dana abadi dan definisi kompensasi umum; dan UU PSdK menegaskan hak kompensasi korban TPKS (Pasal 23 ayat (2)), menghubungkannya dengan Dana Abadi Korban (Pasal 13 ayat (7)), dan menempatkan LPSK sebagai pelaksana (Pasal 28 ayat (1) huruf m dan n).

Kedua, sinkronisasi telah terbangun pada teknik rujukan ke UU TPKS, definisi kompensasi, kewenangan LPSK, perluasan sumber dana, dan prinsip tata kelola. Namun masih terdapat lima ketidaksinkronan: dualisme nomenklatur dan tata kelola dana beserta desain pengawasannya; dua jalur pemberitahuan ketidakmampuan terpidana; ketiadaan parameter ketidakmampuan; ketegangan antara pidana penjara pengganti dan kompensasi negara tanpa mekanisme subrogasi yang jelas; serta perbedaan cakupan, satuan waktu, dan belum terbitnya peraturan pelaksana. Kondisi tersebut mengancam kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban.

Ketiga, model sinkronisasi yang diperlukan meliputi norma penghubung DBK–Dana Abadi Korban, jalur pemberitahuan tunggal, kriteria ketidakmampuan terukur, hak tagih negara kepada pelaku, penelusuran dan penyitaan aset sejak penyidikan, serta penyelarasan PP DBK dan Peraturan LPSK dengan peraturan pelaksana UU PSdK dalam batas waktu dua tahun. Saran bagi pemerintah dan LPSK adalah menyusun peraturan pelaksana tersebut secara partisipatif bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan organisasi pendamping korban. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah studi empiris atas pelaksanaan DBK dan putusan pasca UU PSdK, pemodelan kebutuhan dana, serta perbandingan yang lebih luas dengan negara lain yang memiliki dana kompensasi korban kekerasan seksual.

REFERENCES

Abdillah, A., & Setyorini, E. H. (2025). Mekanisme pengaturan dana bantuan korban sebagai alternatif pemenuhan restitusi anak korban kekerasan seksual. *Media Hukum Indonesia, 2*(5), 167–173. https://doi.org/10.5281/zenodo.14791473

Azzahra, J., & Lubis, M. T. S. (2025). Mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual (studi komparatif hukum di Indonesia dan Thailand). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(1), 117–130. https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.11387

Daigle, L. E. (2018). *Victimology: A text/reader* (2nd ed.). SAGE.

Dandapala. (2026). *Efektivitas Perma 1/2022 terhadap hak restitusi korban TPPO pasca KUHAP baru*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://www.dandapala.com/article/detail/efektivitas-perma-12022-terhadap-hak-restitusi-korban-tppo-pasca-kuhap-baru

Friedman, L. M. (2019). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial* (M. Khozim, Penerj.). Nusa Media.

Gupta, P., & Gupta, N. K. (2022). Victim compensation schemes in India (Gujarat, Delhi, Telangana and Kerala). *Passagens: Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, 14*(2), 147–172. https://doi.org/10.15175/1984-2503-202214201

Hukumonline. (2026). *Tata cara permohonan kompensasi dan restitusi bagi korban kejahatan*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-kompensasi-dan-restitusi-bagi-korban-kejahatan-lt62503bd0f3ae8/

Kompas.id. (2026). *Pembayaran restitusi jauh dari harapan, dana bantuan korban kian mendesak*. https://www.kompas.id/artikel/pembayaran-restitusi-minim-dana-bantuan-korban-kian-mendesak

Komnas Perempuan. (2022). *Pengantar memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Komnas Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/download-file/1209

LBH APIK Jakarta. (2025). *Siaran pers: Pernyataan sikap LBH APIK Jakarta terhadap Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (DBK) tindak pidana kekerasan seksual*. https://www.lbhapik.org/tulisan-detail/119

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2026). *LPSK luncurkan Dana Bantuan Korban, perkuat pemulihan dan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual*. https://www.lpsk.go.id/publikasi/siaran-pers/lpsk-luncurkan-dana-bantuan-korban-perkuat-pemulihan-dan-pemenuhan-hak-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2026). *Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 392.

Lennas, P. A., Ismayana, I., & Karina, S. (2026). Protection of TPKS victims through the compensation mechanism and Victim Assistance Funds in Government Regulation No. 29 of 2025. *Interdisciplinary Social Studies, 5*(3), 1579–1589. https://doi.org/10.55324/iss.v5i3.1122

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Media Indonesia. (2025). *Presiden teken PP soal Dana Bantuan Korban tindak pidana kekerasan seksual*. https://mediaindonesia.com/humaniora/787390/presiden-teken-pp-soal-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekersaan-seksual

Oktavia, D. P., Apriyani, R., & Wati, A. (2025). Tanggung jawab LPSK dalam pelaksanaan restitusi korban kekerasan seksual oleh pelaku yang tidak mampu atau terpidana mati. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, 2*(3), 61–69. https://doi.org/10.62383/referendum.v2i3.1127

Ombudsman Republik Indonesia. (2025). *Menanti realisasi Dana Bantuan Korban tindak pidana kekerasan seksual*. https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menanti-realisasi-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual

Purwadi, H., Lukitasari, D., Mayastuti, A., Abd Aziz, H., & Cahyaningtyas, I. (2024). Regulatory framework on compensation for the restoration of victims of sexual violence. *Law Reform, 20*(2), 383–407. https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.58181

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Republik Indonesia. (2025b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179.

Saputro, F. A. (2026, 9 April). *Beri catatan RUU Pelindungan Saksi dan Korban, ICJR tekankan soal sinkronisasi konsep restitusi dan kompensasi dengan KUHAP*. Investortrust.id. https://investortrust.id/national/99489/beri-catatan-ruu-pelindungan-saksi-dan-korban-icjr-tekankan-soal-sinkronisasi-konsep-restitusi-dan-kompensasi-dengan-kuhap

Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem peradilan pidana terpadu dan sistem penegakan hukum di Indonesia*. Kencana.

Sulistiani, L. (2022). Problematika hak restitusi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 7*(1), 81–101. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948

Sulistiani, L. (2023). *Hukum perlindungan saksi dan korban: Telaah pada regulasi, kelembagaan, teori maupun praktik perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia*. Refika Aditama.

Susanti. (2026). Tinjauan hukum Dana Abadi Korban di Indonesia untuk menjamin hak pemulihan korban tindak pidana. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 3*(3), 132–144. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i3.1991

United Nations. (1985). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (General Assembly Resolution 40/34). United Nations.

Walklate, S. (Ed.). (2018). *Handbook of victims and victimology* (2nd ed.). Routledge.